

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENGABULKAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IIS WAHYUNI
NIM. 0510113131



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENGABULKAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Disusun Oleh:

IIS WAHYUNI

0510113131

Disetujui pada tanggal: Juli 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.kn.

Nip:19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafoedin, S.H

Nip:19500422 197903 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H

Nip: 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MENGABULKAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Disusun Oleh:

IIS WAHYUNI

0510113131

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.kn.

Nip:19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafoedin, S.H

Nip:19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Hisyam Syafoedin, S.H

Nip:19500422 197903 1 002

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H

Nip: 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H, M.S

Nip: 19560528 198503 1 002

Segala puji bagi Allah S.W.T, Rabb semesta alam, yang dengan ijin-Nya segala sesuatu terjadi, yang semakin hari semakin kurasakan cintanya-Nya kepadaku...

Skripsi ini kupersembahkan kepada,

Kedua orang tuaku yang tak pernah berhenti berdoa dan berikhtiar untuk keberhasilanku. Yang kasih sayangnya selalu menyertaiku dan membuatku menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi segala persoalan.

Mbak izza, pembimbing pertama yang mengenalkanku pada dunia dimana aku bisa berbuat sesuatu untuk agamaku...

Mbak winda, mbak fonik, mbak lifa, mbak wika, mbak ika, mbak nurul, mbak erna, yang selalu mengingatkanku untuk istiqomah...

Sahabat-sahabat di FH, Kurniasih Bahagiati, Indri Kusumastuti, Enggar Ramadina, Murdiana Yeni, Indah Yunita, Chairus Sucik, Fines Fatimah, Erwan Khalid, terimakasih untuk warna yang telah kalian berikan dalam hidupku.

Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, Bayu Agung, Finolita, Aliya, Anggi, Tytan.

Ahmad Wasito, salah satu bentuk cinta Allah kepadaku. Yang bersamanya aku belajar menjadi lebih dewasa dan membuat aku lebih banyak bersyukur kepada Allah.

Teman-teman di UAKI, bersama kalian aku menikmati indahny ukhuwah, teman-teman di Angsa (Prast as a big brother & A'yun as a big sister) yang selalu membuat aku sadar indahny berbagi.

Terimakasih untuk semuanya.....

- Iis Wahyuni -

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT, penulis mengucapkan rasa syukur kepada-NYA karena telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiq sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)”**.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak M. Hisyam Syafioedin SH, MH., selaku dosen pembimbing pendamping, atas waktu, kesabaran, dan bimbingan, dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Syaichurozi, S.H., selaku Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kota Malang atas bantuan dan bimbingannya.

6. Bapak Drs. Muh.Hilmy, selaku pembimbing di Pengadilan Agama Kota Malang atas segala bantuan dan bimbingannya.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan sabar telah memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada penulis.
8. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan	i
Lembar pengesahan	ii
Lembar persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Abstraksi	x

Bab I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah	6
3 Tujuan Penelitian	6
4 Manfaat Penelitian	6
5 Sistematika Penulisan	7

Bab II KAJIAN PUSTAKA

1 Dasar dan Pertimbangan Hakim	9
A. Bentuk Putusan Peradilan Agama	9
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim	10
2 Perkawinan	11
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Syarat-syarat Perkawinan	14
C. Dasar Perkawinan	18
D. Asas Perkawinan	18
E. Tujuan Perkawinan	19
F. Akibat Hukum Perkawinan	20
3 Dispensasi Usia Perkawinan	21
A. Pengertian Dispensasi Usia Perkawinan	21
B. Dasar Diperbolehkannya Pemberian	



Dispensasi Usia Perkawinan.....	21
4. Penemuan Hukum	25
A. Metode Penemuan Hukum.....	26
5. Pengadilan Agama	30

Bab III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.....	36
2. Lokasi Penelitian.....	36
3. Jenis dan Sumber Data	37
4. Teknik Pengumpulan Data	38
5. Populasi dan Sampel (Responden)	39
6. Teknik Analisa Data.....	40

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
2. Berbagai Faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Usia Perkawinan	54
3. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan.....	63

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN


Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Kota Malang 53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang	50
Tabel 2. Faktor-faktor penyebab diajukan Dispensasi Usia Perkawinan.....	54



ABSTRAKSI

IIS WAHYUNI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, *Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., Bapak M. Hisyam Syaftoedin, S.H.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan. Salah satunya adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 7 ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai dispensasi usia perkawinan. Namun, tidak diatur secara detail. Permasalahan yang diangkat ada dua. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan. Kedua, bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini. Pertama, manfaat teoritis yang akan memberikan sumbangsih kepastakaan khususnya memberikan kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan agar para hakim bertindak secara tepat dan obyektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi dua komponen, yaitu bagi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, skripsi, penetapan hakim, artikel, serta dokumentasi Pengadilan Agama Kota Malang yang terkait dengan dispensasi usia perkawinan. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang diperoleh. Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Ada dua faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan. Pertama, karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Kedua, karena kekhawatiran orang tua melihat hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim. Hakim menggunakan dua dasar alam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan qoidoh fiqhiyyah. Sedangkan pertimbangan hakim adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sudah sadar hukum dan meluangkan waktu dan biaya untuk mengajukan permohonan dispensasai usia perkawinan serta memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat karena mayoritas alasan permohonan dispensasi usia peerkawinan adalah calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Sehingga, jalan keluar terbaik adalah dengan menikahkan calon mempelai perempuan tersebut secepat mungkin dengan calon suami yang mengahamilinya. Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu diadakan pengaturan yang lebih detail mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Saat ini, hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Di lain pihak, hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga

sekarang ini yang merupakan hukum tidak tertulis.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.

Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.²

Di Indonesia, banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya

¹ URI, 2008, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, <http://www.skripsi-tesis.com>, diakses tanggal 22 September 2008

² Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 22 September 2008

budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua". Cap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis. Sehingga, orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, juga menjadi pemicu maraknya perkawinan di bawah umur. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Sehingga, untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi

basah.

Kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Human, 274 dan 186), begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.³

Ketentuan dalam pasal 2 Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, juga menjadi sebuah legalitas bagi seseorang yang ingin kawin di usia dini.

Pengaruh agama, terutama Agama Islam dalam Undang-Undang Perkawinan memang sangat kental. Hal ini bisa dimengerti karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Sehingga, ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Perkawinan tidak terlepas dari ketentuan dalam Agama Islam. Hal ini dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Undang- Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk

³ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal 66

oleh kedua orang tua baik pihak pria ataupun pihak wanita.

Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi usia perkawinan, memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan poligami yang diatur sangat ketat dan detail. Sehingga, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan begitu besar.

Dapat dikatakan bahwa, tidak ada rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor hukum apa yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan.
2. Apakah dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor- faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar para hakim dapat bertindak secara tepat dan obyektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah tentang pelaksanaan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama sehingga pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan perundang- undangan tentang perkawinan yang ada agar dapat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun penulisan secara sistematis yang secara garis besar sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, syarat, asas, dasar, dan tujuan perkawinan. Tinjauan umum mengenai dispensasi perkawinan, yang meliputi pengertian, dan dasar diperbolehkannya dispensasi perkawinan. Yang terakhir, mengenai Pengadilan Agama meliputi fungsi dan wewenang Pengadilan Agama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini menguraikan tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Dasar dan Pertimbangan Hakim

A. Bentuk Putusan Peradilan Agama

a. Bentuk Penetapan

Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara "permohonan". Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan.

Cirinya merupakan gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain, tapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat permohonan hanya sebagai objek. Ciri yang lain, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Ciri selanjutnya, *petitum* dan *amar* gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu, *amar* yang dijatuhkan pun harus bersifat *declaratoir*.⁴

b. Bentuk Putusan

Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.

⁴ M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 131-132

Lazimnya, gugat yang bersifat sengketa atau mengandung sengketa disebut juga *contentiosa*.

Gugat yang bersifat *contentiosa* pada prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan "eksekutorial"⁵

B. Dasar dan Pertimbangan Hakim

Ada kalanya, Undang-Undang itu tidak lengkap dan tidak jelas. Ketentuan Undang-Undang tidak bisa diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Karena Undang-Undang sifatnya berlaku umum dan bersifat abstrak, sedangkan pada peristiwanya bersifat konkrit dan khusus. Untuk itu, Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan, atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya, kemudian baru diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.⁶

Dalam menangani suatu perkara, hakim diharapkan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan

⁵ Ibid, hal 132-133

⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12-13

hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Untuk mengambil keputusan yang tepat, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebagai dasar putusannya, dan bukan secara *apriori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Jadi, putusan itu seharusnya didahului dengan pertimbangan terlebih dahulu.⁷

Ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

2. Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

- a) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dinyatakan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁸

⁷ Ibid, hal 32

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

Dengan “ikatan lahir- batin” dimaksudkan bahwa Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus kedua- duanya.

Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami- isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Hal ini seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh- sungguh untuk hidup bersama.

Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir.

Terjalinnya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja.⁹

- b) Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰
- c) Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata , yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi.¹¹

Secara arti, kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti ”akad”. Ada dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut.¹²

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya juga berarti untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti mazaji).¹³

⁹ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14-15

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 4

¹¹ Amir Syarifuddin, *op cit*, hal 35

¹² Ibid, hal 36

¹³ Ibid hal 36-37

B. Syarat- syarat Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- Undang.

Dari bunyi pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.¹⁴

(2) Tiap- tiap perkawinan, dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.¹⁵

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinana itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu- waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis

¹⁴ K. wantjik, *op.cit* hal 16

¹⁵ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2

yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain¹⁶

Ada dua pendapat tentang tafsiran dari pasal 2 Undang- Undang Perkawinan yang isinya mengenai syarat sah perkawinan.

Pertama: Ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.

Kedua: Di lain pihak, ada pula kecenderungan para Sarjana Hukum yang menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari sudut yuridis semata-mata, yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang dan kulindan jalin menjalin menjadi satu, apabila yang satu lepas, maka yang lain berkurang kekuatannya, bahkan hilang sama sekali.

Pendapat kedua ini disamping penafsiran hukum dan sosiologis dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan,

¹⁶ K. Wantjik, op.cit hal 17

karena tidaklah bernama perkawinan kalau tidak ada akibat hukumnya.¹⁷

Sedangkan syarat- syarat suatu perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

¹⁷ Mohd Idris Ramulyo, op.cit, hal 122

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸

Di dalam hukum Islam, dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan unsur, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur- unsur rukun.¹⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yaitu terdiri dari:

- a. calon mempelai laki- laki
- b. calon mempelai perempuan
- c. wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. dua orang saksi
- e. ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.²⁰

¹⁸ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6

¹⁹ Amir Syarifuddin, op.cit, hal 59

²⁰ Amir Syarifuddin, op cit, hal 61

C. Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. hukum agama dan kepercayaan itu;
3. dan hukum Islam.²¹

D. Asas Perkawinan

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, asas yang digunakan pada dasarnya adalah asas monogami. Hal ini dapat kita lihat di dalam pengertian perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 Undang- Undang Perkawinan yang berbunyi:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Kemudian di dalam pasal 3 ayat (1) dipertegas lagi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Jika kita cermati di dalam substansi pasal 1 tersebut terdapat kalimat “....antara seorang pria dengan seorang wanita....”. Kata “seorang” menunjukkan bentuk tunggal.

²¹ Abdul Hadi Mothohhar, 2003, *Pengaruh Mazhab Syafi’I di Asia Tenggara, Fiqih Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinana di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, hal. 218-219

Bahkan di dalam pasal 3 ayat (1), hal itu dinyatakan secara tegas. Sehingga, Undang- Undang Perkawinan pada dasarnya tidak memperkenankan poligami maupun poliandri.

Namun, kita teruskan dengan substansi pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan”

Pasal 3 ayat (2) ini merupakan kelenturan yang diberikan oleh Undang- Undang kepada seorang pria untuk dapat beristri lebih dari satu orang. Sehingga, asas monogami yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) sebelumnya dapat disimpangi dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Dari uraian beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang tidak mutlak. Karena asas monogami di dalam Undang- Undang Perkawinan masih dapat disimpangi dengan syarat- syarat tertentu.

E. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang- Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja.

Pemutusan karena sebab- sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk

perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²²

F. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan antara lain:

- a) Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri;
- b) Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
- c) Timbulnya hak- hak dan kewajiban suami- istri;
- d) Anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah;
- e) Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak- anaknya;
- f) Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya;
- g) Berhak saling mewaris antara suami istri, demikian juga anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya;
- h) Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak- anak mereka, kecuali hak- hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.²³

3. Dispensasi Usia Perkawinan

A. Pengertian Dispensasi Usia Perkawinan

Dispensasi usia perkawinan adalah pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang- Undang mengenai batas minimal usia

²² K. Wntjik, op.cit, hal 15

²³ Mohd Idris Ramulyo, op cit, hal 122-123

perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Jika seseorang laki- laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

B. Dasar Diperbolehkannya Pemberian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan.

Keadaan- keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Perkawinan, antara lain:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh

satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

Yang menjadi masalah adalah ketika ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang berhak memberikan izin atas perkawinan calon mempelai, atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya. Di sinilah peran Pengadilan Agama diperlukan untuk memberikan izin kepada calon mempelai yang akan menikah dengan terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang berhak memberikan izin.

Dengan adanya izin dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai dapat melanjutkan proses perkawinan karena syarat mengenai izin orang tua telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Selain itu, izin Pengadilan Agama juga diperlukan apabila ada seorang suami yang ingin menikah lagi. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Izin dalam hal ini lebih dikenal dengan izin poligami atau beristri lebih dari seorang. Undang- Undang yang menganut asas monogami tapi tidak mutlak, memungkinkan seorang laki- laki untuk menikah lebih dari seorang perempuan. Kemungkinan ini ada karena kuatnya pengaruh Agama Islam di dalam Undang- Undang Perkawinan Indonesia.

Namun, untuk dapat berpoligami tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 di atas. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pun, diperlukan syarat- syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari istri/ istri- istri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri- istri dan anak mereka
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak mereka.

4. Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Ini merupakan proses

²⁴ Undang- Undang Perkawinan pasal 4

konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingati peristiwa konkrit.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.²⁵

Sejak kurang lebih 1850 orang condong pada peranan yang mandiri dalam pembentukan hukum oleh hakim. Hakim bukan lagi corong Undang-Undang, tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi Undang-Undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.

Hukum *precedent* yang dianut negara-negara *Anglo Saxon* adalah hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus juga bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu.

Hukum kontinental termasuk hukum kita, mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada Undang-Undang, tetapi penemuan

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, loc cit, hal 4-5

hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan sendiri atau melengkapi Undang-Undang menurut pandangannya sendiri.

A. Metode Penemuan Hukum

Undang-Undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya Undang-Undang harus diketahui orang. Kejelasan Undang-Undang juga sangat penting. Oleh karena itu setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.

Sekalipun namanya serta maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak juga memberi kejelasan karena hanya diterangkan "cukup jelas". Padahal teks Undang-Undang nya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin dengan demikian maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada hakim. Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan Undang-Undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

1. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

1. Interpretasi Menurut Bahasa

Bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Oleh karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran Undang-Undang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Titik tolak disini adalah bahasa sehari-hari. Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal, merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

3. Interpretasi Sistematis atau Logis

Yaitu menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.

4. Interpretasi Historis

Yaitu menafsirkan atau menjelaskan makna Undang-Undang dengan cara meneliti sejarah terjadinya. Hal ini merupakan penjelasan menurut terjadinya Undang-Undang.

5. Interpretasi Komparatif

Yaitu menafsirkan dengan jalan memperbandingkan penjelasan Undang-Undang berdasarkan perbandingan hukum.

6. Interpretasi Futuristis

Disebut juga metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi.

Adalah penjelasan ketentuan Undang-Undang dengan berpedoman pada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif

Yaitu menafsirkan dengan cara melihat hasil penemuan hukum.

Dibedakan antara interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif.

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Dalam penafsiran ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

2. Metode Argumentasi

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat juga terjadi hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan itu, digunakan metode berfikir analogi, penyempitan hukum, dan *a contrario*.

1. *Argumentum per analogiam*.

Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang diperlakukan sama.

2. Penyempitan hukum

Dalam penyempitan hukum, dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang

sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

3. *Argumentum a contrario*

Merupakan cara penafsiran atau menjelaskan Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Penemuan hukum bebas

Penemuan hukum yang tidak terikat erat pada Undang-Undang disebut penemuan hukum bebas. Pada penemuan hukum bebas, Undang-Undang tidak merupakan peranan utama. Undang-Undang merupakan alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut hukum tepat dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang. Menurut pandangan ini, hakim mempunyai tugas mencipta hukum.²⁶

5. Pengadilan Agama

Fungsi dan Wewenang

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

²⁶ Loc cit, hal 9 - 30

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Agama;
- 2) Pengadilan Tinggi Agama.²⁷

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.²⁸

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.



Ad. a

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau

²⁷ Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 3 ayat (1)

²⁸ Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 4 ayat (1)

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematumhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ad. b

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Ad. c

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Ad. d

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Ad. e

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Ad. f

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ad. g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ad. h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.

Ad. i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. bank syari'ah;
2. lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. asuransi syari'ah;
4. reasuransi syari'ah;
5. reksa dana syari'ah;
6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. sekuritas syari'ah;
8. pembiayaan syari'ah;
9. pegadaian syari'ah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. bisnis syari'ah.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis, digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, dimana untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang orang atau pihak-pihak yang mengajukan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang, dan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menyidangkan serta mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang. Lokasi tersebut dipilih karena alasan sebagai berikut:

- a. Dari catatan Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, angka pernikahan dini tahun tahun 2008 naik lima kali lipat atau 500 persen

dibanding tahun 2007. Hingga akhir September 2008, ada 10 pernikahan usia dini tercatat di kantor PA Kota Malang. Sedangkan tahun 2007 hanya ada dua pernikahan.

- b. Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan di wilayah Kota Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi atau tempat penelitian sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dari hakim Pengadilan Agama kota Malang.
- 2) Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, skripsi, penetapan hakim, dan artikel-artikel, serta dokumentasi Pengadilan Agama terkait dengan permohonan dispensasi usia perkawinan.

b. Sumber data

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dengan melakukan

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan pihak-pihak yang mengajukan dispensasi usia perkawinan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan dokumentasi permohonan dispensasi usia perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang serta berbagai laporan hasil penelitian yang memiliki objek kajian setara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer yaitu melalui teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang merupakan subyek dari obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini, teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi obyek sentral penelitian ini..
- b. Penmgumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat dari Pengadilan Agama Kota Malang.

5. Populasi dan Sampel (Responden Penelitian)

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh hakim Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.


b. Sampel (Responden Penelitian)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi²⁹. Sampel penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu 3 orang hakim yang pernah menangani permohonan dispensasi usia perkawinan, dan 10 orang pihak yang mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga seluruh responden dalam penelitian ini berjumlah 13 orang.

²⁹ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 199

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan, dijelaskan serta digambarkan dalam rumusan pengertian. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek. Data hasil penelitian yang dianalisis secara deskriptif meliputi data tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan nya dispensasi usia perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban Hindu ke Indonesia, peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan* (*Peradilan Padu*) yang merupakan persidangan majelis tetua- tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban Hindu, timbullah kerajaan yang disebut *Peradilan Perdata*.

Dengan datangnya agama Islam di Indonesia, terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung, peradilan perdata kemudian diubah menjadi *Peradilan Surambi* yang bersidang di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu, Peradilan surambi bukan saja sebagai peradilan umum, tetapi juga sebagai penasihat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun- alun Kota Malang.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka menghendaki berlakunya Hukum Eropa, namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam. Sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan Hukum Adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat (2) IS bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang.

Di masa Hindia Belanda, Peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan *Peradilan Padri* ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap lanraad (Pengadilan Negeri) di Jawa- Madura diadakan *Priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl No. 59/1931 *Priesterraad* itu diganti dengan *Penghulu Gerecht* disamping adanya *Hof voor Mohammedaansche Zakrn* yang fungsinya seperti Pengadilan tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut agama Islam. *Penghulu Gerecht* ini tidak merupakan hakim majelis, melainkan hakim

tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*)

Adapun mengenai Pengadilan Agama Malang, tidak ada data-data kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah stbl tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan agama Malang yang kedua setelah Stbl tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwari Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan *doorstaat* ke daerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Keresidenan Malang, yang waktu itu dipimpin oleh Residen Mr. Sunarko tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal di dalam Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jl. Merdeka Barat (waktu itu bernama Jl. Alun- alun Kulon) No. 3 Malang. Sejak itu, wilayah kabupaten Malang ada 2 Pengadilan Agama:

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung)
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang

Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam Bahasa Jepang,

yaitu *Sooryo Hooin*. Perundang- undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang- undangan dalam masa Pemerintah Belanda. Pengadilan Agama juga dibiarkan berjalan terus.

c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP Nomor. 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang- Undang Darurat Nomor 1/ 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil *Bonde Tafel Conferentie* (Konperensi Meja Bundar), Pengadilan Agama Gerilya dihapuskan dan kembali ke Malang. Sedangkan K.H.M. Anwar Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jl. Merdeka Barat No. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya, Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang. Kemudian memiliki kantor sendiri di Jl. Bantaran Gang Kecamatan No. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara beruntun yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Malang adalah K.H. Moh. Zaini, K.H. Moh. Anwar (adik K.H. Masjkur, mantan Menteri Agama

Republik Indonesia), K.H. Bustanul Arifin (dulu tinggal di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa ini tetap ada dan malahan menurut Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14/1970, merupakan peradilan khusus. Sayangnya, setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan Agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (*executoir verklaring*), ini memberikan peluang bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari Hukum Adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan Pengadilan Negeri tersebut dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

d. Masa Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat itu, Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh

penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan, dan sebagainya.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang mendapat DIP untuk membangun gedung kantor yang terletak di Jl. Candi Kidal No. 1 yang diresmikan oleh H. Soehadji, S.H. (Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya, Pengadilan Agama Malang mendapat DIP lagi untuk membangun kantor di Jl. R. P. Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di Jl. Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang K.H. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, S.H., Drs. H. Jusuf, S.H.

e. Masa Berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor. 49 tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1,2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga), yaitu mereka beragama Islam. Peradilan Agama kini sejajar dengan

peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini, Pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh Drs.H. Muhadjir ,S.H., dan Drs. Abu Amar, S.H dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jl. R.P. Suroso No. 1 Malang. Drs. Abu Amar, S.H menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kotamadya Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, S.H.³⁰

B. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Malang

Visi:

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas., etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;

³⁰ Data sekunder, Arsip Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Malang, diambil pada tanggal 24 Juni 2009

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

C. Kedudukan

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Tel/Fax (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Kec. Singosari dan Kecamatan Pakis |
| Sebelah Timur | : Kec. Pakis dan Kecamatan Tumpang |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Ta inan dan Kecamatan Pakisaji |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau |

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaan laut sehingga berhawa dingin

Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing

4. Kecamatan Lowokwaru

5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang / Kotamadya Malang.

Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.³¹

³¹ Pengadilan Agama Kota Malang, <http://www.PA-Malangkota.go.id>, diakses tanggal 30 Juni 2009

D. Wilayah Hukum


Tabel 1
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

No	Kecamatan	Kelurahan	Jarak dari PA	
1	Kecamatan Sukun	Sukun	9	Km
		Ciptomulyo	9	Km
		Pisangcandi	9	Km
		Tanjungrejo	8	Km
		Gading	9	Km
		Kebonsari	9	Km
		Bandungrejosari	8	Km
		Bakalan Krajan	8	Km
		Mulyorejo	8	Km
		Bandulan	8	Km
		Karangbesuki	8	Km
2.	Kecamatan Klojen	Kiduldalem	5	Km
		Sukoharjo	6	Km
		Klojen	5	Km
		Kasin	6	Km
		Kauman	6	Km
		Oro-oro Dowo	6	Km
		Samaan	4	Km
		Rampal	5	Km
		Claket	7	Km
		Gadingkasri	5	Km
		Bareng	5	Km
		Penanggungan	5	Km
3.	Kecamatan Blimbing	Purwantoro	3	Km
		Bunulrejo	4	Km
		Polowijen	1	Km
		Arjosari	1	Km

		Purwodadi	1	Km
		Blimbing	2	Km
		Pandanwangi	4	Km
		Kesatrian	5	Km
		Jodipan	5	Km
		Polehan	5	Km
		Balearjosari	2	Km
4.	Kecamatan Lowokwaru	Sumbersari	9	Km
		Ketawanggede	8	Km
		Dinoyo	9	Km
		Lowokwaru	8	Km
		Jatimulyo	7	Km
		Tulusrejo	7	Km
		Mojolangu	3	Km
		Tanjungsekar	3	Km
		Merjosari	8	Km
		Tlogomas	7	Km
		Tunggulwulung	6	Km
		Tasikmadu	5	Km
5.	Kecamatan Kedungkandang	Kotalama	5	Km
		Mergosono	6	Km
		Sawojajar	7	Km
		Madyopuro	7	Km
		Lesanpuro	9	Km
		Kedungkandang	8	Km
		Buring	8	Km
		Bumiayu	8	Km
		Cemorokandang	7	Km
		Tlogowaru	8	Km
		Arjowilangun	7	Km
6.	Kota Batu	Semua	20	Km

	Kelurahan di	
	Wilayah	
	Kecamatan	
	Kota Batu	


Sumber: Data sekunder 2009,diolah



E. Struktur Organisasi

Bagan 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



2. Berbagai faktor penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan.

Pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan. Faktor- faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Faktor-Faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Usia Perkawinan
N = 15

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Prosentase
1.	Hamil terlebih dahulu	12	80%
2.	Kekhawatiran orang tua	3	20%
Total		15	100%

Sumber: Data sekunder 2009, diolah

Tabel di atas merupakan data permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang mulai bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2009. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang hanya ada dua, yaitu karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, dan adanya kekhawatiran dari orang tua. Agar lebih jelas, kedua faktor tersebut akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hamil terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan hamil terlebih dahulu adalah bahwa calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki.

Kondisi seperti ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat perkotaan. Pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh budaya barat yang sangat mudah masuk ke dalam wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi hamil di luar nikah. Hal ini diamini dengan kelatahan para pemuda di wilayah perkotaan terhadap budaya masyarakat barat dalam melakukan hubungan dengan kekasihnya. Cara berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat adalah modern dan keren, membuat mereka meninggalkan adat ketimuran dan mengadopsi mentah- mentah budaya barat.

Menurut Bapak Munasik, banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama.³² Hal ini seperti terjadi pada kasus Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg. Dalam kasus ini, pemohon merupakan orang tua dari seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun 5 bulan. Pemohon telah datang atau melapor ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) di tempat dia tinggal untuk mencatatkan perkawinan anaknya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur. Anak pemohon mencintai seorang laki-laki

³² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Munasik, S.H, pada tanggal 25 Juni 2009, pukul. 13.00 WIB

yang berusia 21 tahun 4 bulan dan telah berpacaran selama 8 bulan. Selama berpacaran, hubungan mereka sudah sangat intim dan pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan si perempuan hamil 7 bulan. Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak. Untuk mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang.³³

Dalam kasus di atas, orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

³³ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Kota Malang, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 28 April 2009, diambil pada tanggal 24 Juni 2009

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama Islam, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan sudah cukup parah. Aktivitas pacaran anak-anaknya tidak diawasi dengan sungguh-sungguh karena mereka menganggap pacaran adalah hal yang biasa terjadi antara muda mudi. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Para pemuda saat ini cenderung lebih cuek terhadap ajaran-ajaran agama. Agama hanya digunakan sebagai status belaka tanpa ada keinginan untuk mempelajari lebih jauh dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan duniawi.

Kemajuan teknologi yang dapat melintasi batas-batas negara, malah membuat mereka kehilangan jati diri sebagai orang Islam. Media elektronik dan cetak turut berperan dalam membentuk karakter anak-anak di Indonesia. Mereka yang masih belum bisa berfikir dewasa,

senang mencoba hal-hal baru, termasuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Berhubungan layaknya suami istri antara dua orang yang belum melakukan perkawinan, biasanya terjadi karena mereka melihat hal itu dilakukan oleh orang lain melalui media elektronik.

Ketakutan terhadap Tuhan tidak lagi ada dalam diri mereka. Apalagi, saat syahwat ikut berperan. Mereka tidak berpikir panjang mengenai dampak yang akan muncul di kemudian hari ketika mereka melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan. Sehingga, mereka melakukan hubungan suami istri tersebut tanpa persiapan yang matang. Mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mencegah terjadinya kehamilan.³⁴

Kondisi seperti di atas, tentu saja menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinana, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.³⁵ Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut.

³⁴ Wawancara dengan pihak pemohon, Bapak Didi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Juni 2009 pukul 10.00 WIB

³⁵ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Munasik, S.H, pada tanggal 25 Juni 2009 pukul 13.00 WIB

Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon memepelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

2. Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim. Bisa dikatakan, bahwa si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya. Mereka selalu berdua kesana kemari.

Hubungan anak- anak mereka yang sudah terlalu dekat, membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Seperti terjadi dalam kasus Nomor: 16/Pdt.P/2009/PA.Mlg. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang berusia 18 tahun. Pemohon berencana akan menikahkan anak laki- lakinya ini, sehingga dia datang ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) untuk mencatatkan pernikahan anaknya. Namun, keinginan pemohon ini ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur. Anak laki-lakinya ini memiliki pacar berusia 26 tahun. Mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Hubungan keduanya sudah sangat intim dan telah tinggal satu rumah selama 2 bulan. Bahkan, mereka telah melakukan hubungan suami istri selama tinggal

dalam satu rumah. Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon menginginkan anaknya segera menikah dengan calon istrinya demi kebaikan mereka berdua kelak. Keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinana ke Pengadilan Agama Kota Malang.³⁶

Kondisi semacam ini di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah "kumpul kebo". Permohonan dispensasi usia perkawinan dalam kasus di atas, diajukan oleh orang tua anak laki-laki yang belum cukup umur untuk menikah karena orang tua khawatir akan terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Selain itu, orang tua sudah tidak bisa menghentikan anaknya untuk tidak tinggal satu rumah lagi dan melakukan hubungan suami istri. Sehingga, untuk menghindari dampak lanjutan yang lebih buruk, maka orang tua mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang agar anaknya yang masih berusia 18 tahun bisa mengawini pacarnya

Meskipun masyarakat sudah terpengaruh dengan budaya barat, namun masih ada sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Norma-norma sosial tetap diperhatikan, walaupun kehidupan di kota lebih cenderung individualistis. Sehingga, hukuman dari lingkungan sosial pun masih berlaku. Kaitannya dalam masalah ini

³⁶ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Kota Malang, Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 26 Februari 2009, diambil tanggal 24 Juni 2009

adalah, orang tua mengalami hukuman dari lingkungan sosialnya seperti dicemooh, digosipkan, dan dikata-katai oleh tetangganya. Anak-anak mereka pun menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap telah melanggar norma.

Anak-anak ini rela digunjing oleh tetangga di lingkungan sekitarnya asalkan mereka merasa bahagia. Kehidupan semacam ini, oleh masyarakat kita biasa diistilahkan dengan "kumpul kebo". Hal ini dilakukan karena keinginan untuk melakukan perkawinan sudah sangat mendesak, namun usia mereka belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Orang tua pun sudah berusaha untuk mengingatkan anaknya agar tidak meneruskan kebiasaan tersebut dan membujuk mereka agar bersabar sejenak sampai usia mereka cukup untuk melakukan perkawinan. Namun, usaha orang tua ini ternyata sia-sia dan si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi.³⁷

Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh budaya barat yang sangat terbiasa dengan gaya hidup cuek dan bebas. "Kumpul kebo" merupakan hal yang biasa asalkan pasangan yang melakukannya senang dan siap menanggung resikonya. Berbeda dengan di Indonesia, kumpul kebo tetap saja dianggap melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Karena kondisi seperti itulah, orang tua merasa satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.

³⁷ Wawancara dengan pihak pemohon, Bapak Eko (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 30 Juni 2009 pukul 13.00 WIB

Di Pengadilan Agama Kota Malang, yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan adalah kedua faktor di atas. Dan yang paling dominan adalah faktor yang pertama, yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Di daerah lain, ada beberapa faktor lain yang menjadi sebab diajukannya dispensasi usia perkawinan. Sebab-sebab tersebut antara lain, karena adat istiadat masyarakat sekitar yang terbiasa menikahkan anaknya di usia muda, bahkan usia anak-anak asalkan dianggap sudah pantas untuk menikah. Hal ini biasa terjadi di Madura. Selanjutnya, karena alasan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih menikahkan anaknya agar beban hidupnya berkurang. Dan yang terakhir, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berfikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya adalah bertani. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur.³⁸ Itulah beberapa faktor lain yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan.

³⁸ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Santoso S.H,M.H, pada tanggal 24 Juni 2009, pukul 14.00 WIB

2. Dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.³⁹

a. Dasar

Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *volunteer*. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, Undang- Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.⁴⁰

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan- alasan

³⁹ Sudikno Mertokusumo, S.H dan A.Pitlo, *op cit*, hal 32-33

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *op cit*, hal 306

dan dasar- dasar hukum serta pasal- pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.⁴¹

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan antara lain:

1. Ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.

Pasal 7 ayat (2) ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menangani permohonan usia perkawinan.

Dalam setiap penetapan hakim untuk kasus permohonan dispensasi usia perkawinan, selalu dicantumkan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang diatur dalam Undang- Undang.

2. Qoidoh Fiqhiyyah

Permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya daripada mafsadatnya sesuai dengan qoidoh fiqhiyyah

⁴¹M. Yahya Harahap, *op cit*, hal 313

yang artinya: *menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/ masalah.*

Mayoritas alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah sesuatu yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas.

Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak dalam kandungan si perempuan ini bisa jadi tidak akan mempunyai ayah yang sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini memiliki dampak lanjutan yang cukup panjang seperti, dalam hal pengurusan akte kelahiran dan dokumen- dokumen lain yang akan digunakan untuk mendukung masa depan si calon anak. Selain itu, adanya hukuman dari masyarakat berupa gunjingan dan mungkin saja pengasingan dari lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai "anak haram", serta dampak- dampak lain yang akan sangat merugikan masa depan calon anak.

b. Pertimbangan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalau harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnyadilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁴²

⁴² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Santoso, S.H,M.H, pada tanggal 29 Juni 2009 pukul 14.00 WIB

Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan antara lain:

1. Rasa keadilan

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah karena terjadi kehamilan terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah angat intim. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang sangat memalukan di kalangan masyarakat.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.⁴³

Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan.

⁴³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Santoso, S.H, M.H, pada tanggal 29 Juni 2009, pukul 14.00 WIB

2. Kemanfaatan hukum bagi masyarakat

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, hakim merasa bahwa dengan mengabulkan dispensasi usia perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan, maka hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴⁴

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- anaknya.

Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang- Undang untuk menikah, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik. Anak- anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya

⁴⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Munasik, S.H, pada tanggal 25 Juni 2009 pukul 13.00 WIB

kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

Dengan keabsahan hubungan atau status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah tersebut, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Karena bayi yang akan dilahirkan tersebut, tidak patut memikul dosa masa lalu orang tuanya. Jika permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan dilahirkan.

Misalnya saja dalam kasus Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Mlg. Dalam kasus ini, pemohon merupakan orang tua dari seorang anak laki-laki yang masih berusia 16 tahun 10 bulan. Pemohon telah datang atau melapor ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) di tempat dia tinggal untuk mencatatkan perkawinan anaknya, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur. Anak pemohon mencintai seorang perempuan yang berusia 16 tahun dan telah berpacaran selama 1 tahun. Selama berpacaran, hubungan mereka sudah sangat intim dan pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan si perempuan hamil 3 bulan. Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak. Untuk mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang.⁴⁵

Dalam kasus semacam ini, hakim tidak bisa menolak permohonan dispensasi. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum, harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi usia perkawinan.

⁴⁵ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Kota Malang, Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Mlg, tanggal 04 Juni 2008, diambil tanggal 24 Juni 2009

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor- faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan antara lain karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual di luar nikah dan kehamilan.
- b. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensai usia perkawinan adalah pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan dan qoidoh fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim adalah rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum. Seperti perkara Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Mlg

2. Saran

- a. Adanya revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
- b. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda.

- c. Orang tua harus meningkatkan pengetahuan anak- anaknya tentang ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak- anak.



DAFTAR PUSTAKA**Buku- buku:**

- Arto, Mukti. 2003. **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi Muthohhar, Abdul. 2003. **Pengaruh Mazhab Syafi'I di Asia Tenggara, Fiqih dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia**. Semarang: C.V. Aneka Ilmu
- Hadikusuma, Hilman. 2003. **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Prundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**. Bandung: Mandar Maju
- Harahap, Yahya. 2003. **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. **Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum**. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. **Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Saleh, K. Wantjik. 1982. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemiyati. 1986. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press
- Sunggono, Bambang. 1997. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahr, Syaidus. 1976. **Undang- Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)**. Bandung: Alumni
- Syarifuddin, Amir. 2006. **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan**. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan.

Kompilasi Hukum Islam.

Website:

Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 22 September 2008

Pengadilan Agama Kota Malang, 2009, <http://www.PA-Malangkota.go.id>, diakses tanggal 30 Juni 2009

URI, 2008, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, <http://www.skripsi-tesis.com>, , diakses tanggal 22 September 2008

Wikipedia Indonesia, 2008, *Dispensasi Pernikahan*, <http://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 22 September 2008